



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 8691/UN4.1/UM.07/2017**

TENTANG

**SISTEM KEPEGAWAIAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 Pasal 43 ayat (3) dipandang perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Sistem Kepegawaian Nonpegawai Negeri Sipi Universitas Hasanuddin;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Kepegawaian Nonpegawai Negeri Sipi Universitas Hasanuddin.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25918/UN4.0/OT.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin tanggal 24 Februari 2017
2. Surat ketua Majelis Wali Amanat Nomor : 7187/UN4.0.1/TU.11/2017 tanggal 3 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS HASANUDDIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Ketenagaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik pegawai negeri sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

- dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
 17. Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil merupakan pegawai Unhas yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
 18. PPPK adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
 19. Nomor Induk Dosen Khusus selanjutnya disebut NIDK adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan kepada Unhas.
 20. Tenaga Kependidikan Nonpegawai Negeri Sipil adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas yang diangkat oleh Rektor.
 21. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Nonpegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Nonpegawai Negeri Sipil Tetap; dan
 - b. Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Tenaga Kependidikan mempunyai kedudukan sebagai tenaga kepegawaian pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.

Pasal 4

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Dosen mempunyai fungsi meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi mendukung dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Unhas.

BAB III SISTEM KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Sistem kepegawaian pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil meliputi
 - a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. gaji dan tunjangan;
 - e. jenjang karir dan jabatan;
 - f. pengembangan kompetensi;
 - g. pemberian penghargaan;
 - h. perlindungan;
 - i. penegakan disiplin;
 - j. pemberhentian; dan
 - k. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembinaan Sistem kepegawaian pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Pembina kepegawaian Unhas.

Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan dan jumlah jenis jabatan dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai anggaran.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil terbuka bagi setiap warga negara RI yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan Rektor
- (2) Pengadaan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengangkatan.
- (3) Penerimaan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui sistem merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.

- (2) Penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dengan mengukur target, realisasi, dan capaian.
- (3) Penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi tiap semester.
- (5) Hasil penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (6) Hasil penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan masa kerja.

Bagian Keempat Gaji dan Tunjangan

Pasal 9

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil memperoleh gaji.
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap Dosen memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan.
- (3) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap Tenaga Kependidikan memperoleh tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan struktural.

Bagian Kelima Jenjang Karir dan Jabatan

Pasal 10

Jenjang karir dan jabatan Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil diatur dalam peraturan Rektor Nomor 8546/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil.

Bagian Keenam Pengembangan kompetensi

Pasal 11

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan Unhas.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 8546/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. insentif; dan
 - c. prioritas pengembangan kompetensi

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 13

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap mendapat perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. uang duka; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap mendapat perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. uang duka; dan
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf b, diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kesembilan Penegakan Disiplin

Pasal 14

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, disiplin kerja, kewajiban, etika, dan/atau larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir;
 - b. memasuki usia pensiun:
 - 1) bagi Dosen dengan jabatan akademik profesor 70 tahun;
 - 2) bagi Dosen 65 tahun;
 - 3) bagi Tenaga Kependidikan 58 tahun; dan
 - 4) bagi Tenaga Kependidikan setingkat eselon II sampai 60 tahun.
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. perampangan organisasi; dan
 - f. tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

- (2) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dilakukan dengan hormat karena:
- jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir;
 - memasuki usia:
 - bagi Dosen dengan jabatan akademik profesor 79 tahun;
 - bagi Dosen 70 tahun; dan
 - bagi Tenaga Kependidikan 65 tahun.
 - meninggal dunia;
 - atas permintaan sendiri;
 - perampangan organisasi; dan
 - tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (3) Pemutusan hubungan kerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil dilakukan tidak dengan hormat karena:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; dan
 - dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor Unhas berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Maret 2017**

REKTOR,



**DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 19640419 198903 2 002**

